

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL
BAGI PENYANDANG DISABILITAS
UNTUK MEMPEROLEH AKSES PEKERJAAN YANG LAYAK**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

OLEH:

FAHREZA SINATRYA DEWI

02011282126167

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FAHREZA SINATRYA DEWI
NIM : 02011282126167
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL SKRIPSI

**“PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS
UNTUK MEMPEROLEH AKSES PEKERJAAN YANG LAYAK”**

Secara Substansi Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus

Dalam Ujian Komprehensif:

Indralaya, Mei 2025

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013




Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H
NIP. 197907182009122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Jomi Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fahreza Sinatrya Dewi
NIM : 02011282126167
Tempat/Tanggal Lahir : Lahat, 31 Mei 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan sebelumnya yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, April 2025



Fahreza Sinatrya Dewi

02011282126167

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu
ada kemudahan”**

-QS. Al-Insyirah:6-

**“It always seems impossible
until it’s done”**

-Nelson Mandela-

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- Kedua Orang Tuaku Tercinta
- Pekerja Disabilitas Di Indonesia
- Rekan Seperjuangan

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar serta kemudahan dalam tahapan proses yang dilalui untuk mendapatkan jalan keluar dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Meskipun penulis menghadapi rintangan, halangan, dan kehilangan arah dalam proses penulisan skripsi ini yang menjadikan sebuah tantangan bagi penulis. Namun, berkat dorongan dari orang tua yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi dengan judul **“PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MEMPEROLEH AKSES PEKERJAAN YANG LAYAK”** penulis menyadari masih banyak kekurangan yang perlu untuk diperbaiki dan disempurnakan kembali. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada yang membacanya, dan dapat diterapkan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat lebih baik lagi pada masa yang akan datang.

Penulis, April 2025

Fahreza Sinatrya Dewi

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama Penulis Panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat bertangkaikan salam tak lupa dipanjkatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi sosok tauladan dalam menjalani kehidupan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MEMPEROLEH AKSES PEKERJAAN YANG LAYAK”**. Skripsi ini Penulis susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, di dalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam teknik penyajian muatan materi, maupun permasalahan lainnya, oleh karena itu penulis dalam kesempatan ini ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada

1. Allah SWT. yang telah memberikan segala kenikmatan di hidup saya;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor
Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil

Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Laurel Heydir, S.H., M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama semester 1-5;
8. Bunda Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama semester 6-8;
9. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing pertama penulis, terima kasih atas curahan tenaga, waktu, dan pikirannya dalam membimbing penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing kedua penulis, terima kasih atas curahan tenaga, waktu, dan pikirannya dalam membimbing penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada cinta pertama penulis yaitu Ayahanda Huzain Arpan, seseorang yang biasa penulis sebut ayah, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah tercinta. Terima kasih atas segala doa yang tak pernah putus, dukungan yang tiada henti, serta semangat dan motivasi yang selalu Ayah berikan dalam setiap langkah saya. Ayah adalah sosok yang selalu hadir di balik perjuangan saya, yang dengan keteguhan dan kesabaran menjadi teladan dalam menjalani kehidupan;
12. Kepada pintu surga penulis yaitu Ibunda Yulli Yanti, seseorang yang biasa penulis sebut ibu, Dengan penuh rasa syukur, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibuku tercinta, yang selalu menjadi sumber

kekuatan, doa, dan semangat dalam setiap langkahku. Terima kasih atas semua air mata dan keringatmu, anakmu ini tidak akan pernah bisa membalas cinta dan pengorbanan seorang ibu, penulis yakin doa tulusmu telah banyak menyelamatkan penulis;

13. kepada adik-adik saya tercinta, Delisa Arfa dan Fatih Adzriel Hamizan, yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam bentuk apapun selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi pengingat bahwa saya tidak pernah berjalan sendiri, dan tawa serta canda sering kali menjadi pelepas penat di tengah tekanan.
14. Terima kasih yang tulus saya persembahkan untuk almarhum adikku, Fahrezi Azali (Alm). Meski kini kau telah tiada, kenanganmu tetap hidup dalam hati dan menjadi bagian dari kekuatanku menyelesaikan skripsi ini. Semoga kau tenang di sisi-Nya, dan semoga langkahku ke depan menjadi doa yang selalu mengalir untukmu.
15. Kepada seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tak pernah putus. Kehangatan, perhatian, serta semangat yang kalian berikan menjadi kekuatan dalam perjalanan panjang penyusunan skripsi ini.
16. Kepada sahabat-sahabat terbaik penulis, Rizka, Talitha, Aqillah, Lalak, Beyen, Meyossa, Windi, Yufita, Kania, yang tidak hanya tumbuh bersama saya, tetapi juga selalu ada dalam suka dan duka. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi tawa, air mata, dan semangat penulis.
17. Kepada Afifa, Najwa, Nina, Febby, Eva, Jasmine, Ocha, Faye, Andre,

Irvan, Imawan, Joseph, Insan, Akbar, Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu bersama saya melalui setiap suka dan duka selama masa kuliah. Terima kasih telah menjadi teman berbagi ide, tempat curhat di saat kelelahan, dan semangat yang tak pernah padam. Skripsi ini adalah bukti dari perjuangan kita bersama. dan semoga persahabatan ini terus terjalin meski kita akan menempuh jalan masing-masing ke depannya.

18. Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada sahabat saya tercinta, Febby, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan bantuannya yang tak pernah putus, baik dalam bentuk motivasi, ide-ide cemerlang, maupun kehadiran yang selalu menenangkan di saat-saat penuh tekanan.
19. Kepada teman-teman organisasi DPM FH UNSRI terkhusus kepada Febby, Melanie, Faizah, Feriska, Kharisa, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, kerja sama, serta kebersamaan selama ini, tidak hanya sebagai rekan dalam berproses, tetapi juga sebagai sahabat yang selalu memberikan semangat, tawa, dan pelajaran berharga.
20. Kepada yang pernah hadir dan kemudian pergi, terima kasih. Perpisahan itu banyak memberikan pelajaran yang tak terlupakan. Dan kepada seseorang yang hadir di akhir perjalanan ini, terima kasih telah memilih untuk tetap ada. di tengah kebingungan dan kelelahan, kehadiranmu memberi makna dan kekuatan, serta membuat saya percaya bahwa harapan tetap ada. Tak banyak yang tahu, tapi kehadiranmu menjadi bagian penting

yang mengubah akhir cerita ini.

21. Terakhir, terima kasih kepada penulis yaitu diri saya sendiri, meski tak pernah banyak berbicara, namun tetap bertahan di tengah segala keraguan dan kegelisahan. Terima kasih untuk terus maju meski tak tahu kemana langkah itu akan membawa. Meski terkadang merasa terjebak dalam kebingungan, namun terima kasih tetap menemukan jalan keluar. Perjalanan ini tak selalu jelas, tapi terima kasih kepada diri sendiri untuk tetap bertahan dan melewati setiap rintangan yang ada. Dan untuk semua itu, terima kasih.

Indralaya, April 2025

Fahreza Sinatrya Dewi

02011282126167

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	13
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	14
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Keadilan.....	15
2. Teori Perlindungan Hukum	19
3. Teori Hak Asasi Manusia.....	21
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian.....	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	26

5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	27
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	27
BAB II	29
HAK KONSTITUSIONAL, PENYANDANG DISABILITAS, AKSES PEKERJAAN YANG LAYAK	29
A. Hak Konstitusional	29
1. Pengertian Hak Konstitusional.....	29
2. Unsur Hak Konstitusional	33
3. Jenis-Jenis Hak Konstitusional.....	36
B. Penyandang Disabilitas	38
1. Pengertian Penyandang Disabilitas	38
2. Jenis-jenis Disabilitas	41
3. Hak-Hak Penyandang Disabilitas.....	42
C. Akses Pekerjaan yang Layak.....	44
1. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan.....	44
2. Menurut Undang-Undang Disabilitas	47
BAB III.....	52
PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN SANKSI BAGI PERUSAHAAN ATAU BADAN USAHA YANG MENOLAK MEMPEKERJAKAN PENYANDANG DISABILITAS	52
A. Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Yang Layak	52
1. Pengaturan Pemenuhan Hak Konstitusional Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Akses Pekerjaan Yang Layak.....	52
2. Perlindungan Hukum Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Akses Pekerjaan Yang Layak	66

B. Bentuk Sanksi Bagi Perusahaan atau Badan Usaha Yang Menolak Untuk Mempekerjakan Penyandang Disabilitas	82
1. Pertanggungjawaban Perusahaan atau Badan Usaha Yang Menolak Untuk Mempekerjakan Penyandang Disabilitas	82
2. Penghargaan Bagi Perusahaan Yang Mempekerjakan Penyandang Disabilitas	85
3. Sanksi Bagi Perusahaan Yang Menolak Mempekerjakan Penyandang Disabilitas	89
BAB IV	97
PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Rekomendasi	98
DAFTAR PUSTAKA	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perusahaan Yang Mempekerjakan Penyandang Disabilitas	7
Tabel 3. 1 Hak-Hak Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Disabilitas	70
Tabel 3. 2 Hak-Hak Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	75

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MEMPEROLEH AKSES PEKERJAAN YANG LAYAK”. Hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yang layak sebagai bagian dari hak konstitusional diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang merupakan pelaksanaan dari amanat konstitusi dalam Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Penyandang disabilitas memiliki hak yang setara untuk memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi. Skripsi ini memiliki permasalahan yaitu bagaimana pemenuhan hak konstitusional bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh akses pekerjaan yang layak dan bagaimana sanksi bagi perusahaan atau badan usaha yang menolak mempekerjakan penyandang disabilitas. Metode pendekatan pada penelitian ini yaitu normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini (1) Pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan yang layak diatur dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (2) dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini mewajibkan instansi pemerintah dan swasta mempekerjakan penyandang disabilitas masing-masing minimal 2% dan 1%. (2) Perusahaan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, berupa sanksi administratif, seperti teguran tertulis, denda, pembatasan hingga pencabutan izin usaha. Pelaksanaannya masih lemah karena kurangnya pengawasan dan laporan pelanggaran, sehingga dibutuhkan peran aktif semua pihak untuk mendorong penegakan hukum yang lebih efektif.


Kata Kunci: Hak Konstitusional, Penyandang Disabilitas, Akses Pekerjaan Layak

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H
NIP. 197907182009122001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Firman Muntaga, S.H., M.Hum
NIP. 196311111990011001

ABSTRACT

This undergraduate thesis is entitled "FULFILLMENT OF CONSTITUTIONAL RIGHTS FOR DISABILITY TO ACQUIRE ACCESS TO EMPLOYMENT". The right of persons with disabilities to obtain decent work as part of constitutional rights is regulated in Law of Republic Indonesia Number 8/2016 about Disabilities Persons, which is the implementation of the constitutional mandate in Article 28D paragraph (2) and Article 28H paragraph (2) Constitution of Indonesia 1945. Persons with disabilities have equal rights to obtain employment without discrimination. This undergraduate thesis has a problem, namely how to fulfill the constitutional rights of persons with disabilities to obtain access to decent work and what are the sanctions for companies or business entities that refuse to employ persons with disabilities. The method of approach in this research is normative with a statutory approach and a case approach. The results of this study (1) The fulfillment of the constitutional rights of persons with disabilities to obtain decent work is regulated in the Constitution of Indonesia 1945 Article 28D paragraph (2) and strengthened by Law of Republic Indonesia Number 8/2016 about disabilities persons. This law requires government and private institutions to employ persons with disabilities at a minimum of 2% and 1% respectively. (2) Companies may be subject to sanctions in accordance with the provisions of Law of Republic Indonesia Number 8/2016, in the form of administrative sanctions, such as written warnings, fines, restrictions and revocation of business licenses. The implementation is still weak due to lack of supervision and reports of violations, so that the active role of all parties is needed to encourage more effective law enforcement.


Keywords: *Constitutional Rights, Persons with Disabilities, Access to Decent Work*

Advisor I,



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

Assistant II,



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H
NIP. 197907182009122001

Acknowledged,

Head of state administrative law department



Dr. Firman Mutaqo, S.H., M.Hum
NIP. 196311111990011001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum memiliki posisi tertinggi dalam mengatur jalannya pemerintahan dan kehidupan bernegara. Sebagai bentuk nyata dari prinsip ini, hukum dituangkan ke dalam sebuah konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Menurut J.G. Steenbeek, konstitusi merupakan aturan dasar tertinggi dalam sebuah negara yang setidaknya harus memuat tiga hal penting yakni adanya jaminan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara, penetapan struktur kenegaraan yang bersifat mendasar dan pembagian serta pembatasan kewenangan lembaga-lembaga negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.¹

Hak asasi manusia disebut sebagai hak konstitusional karena posisinya berada di tingkat tertinggi dalam hierarki norma hukum. Hak Asasi Manusia bukan sekadar aturan biasa, tetapi dijamin langsung dalam konstitusi. Pasal dalam UUD 1945 yang mengatur dan melindungi HAM menunjukkan langkah maju dalam membangun dasar hukum negara. Semangat konstitusionalisme di Indonesia seharusnya berfokus pada dua hal penting dalam membangun sistem politik hukumnya. Pertama, adanya pembatasan kekuasaan untuk mencegah terjadinya

¹ Purnomosidi, A, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia*. In *Disabilitas*, Vol. 161. Tahun 2017, hlm.62

tindakan sewenang-wenang dari pihak yang berkuasa. Kedua, memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Kedua aspek ini menjadi fondasi utama agar pemerintahan berjalan dengan adil dan tetap berpihak pada rakyat.²

Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mengakui, menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia tanpa pengecualian. Kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi perorangan, tetapi juga harus dijalankan oleh setiap organisasi di berbagai tingkatan, terutama oleh negara dan pemerintah yang memiliki peran utama dalam menjamin hak-hak tersebut.³ Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjelaskan tentang hak asasi manusia yang berkaitan dengan kesejahteraan hidup yang berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai". Pasal ini menjamin hak setiap orang untuk hidup dengan sejahtera, baik secara fisik maupun mental. Pasal ini juga menekankan pentingnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Penegakan hak asasi manusia tidak hanya penting dalam hubungan antarindividu dalam kehidupan sosial, tetapi juga harus diterapkan dalam dunia kerja. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap orang diperlakukan dengan adil

² R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Hak-Hak konstitusional warga Negara setelah amandemen UUD 1945: konsep, pengaturan dan dinamika implementasi*. Jurnal Hukum Panta Rei, Vol. 1, No. 1, Desember 2007, hlm. 2

³ Rifaldi Andika Musak, *Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (Ham) Atas Kejahatan Kemanusiaan Berdasarkan Uu No. 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia Mengacu Kasus Pelanggaran Ham Wamena 4 April 2003*, Lex Et Societatis, Vol. VII, No. 6, Juni Tahun 2019, hlm, 151

dan setara, serta mencegah terjadinya diskriminasi dalam lingkungan ketenagakerjaan.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1) Tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”⁴. Disabilitas terbagi ke dalam beberapa jenis, diantaranya adalah pertama disabilitas fisik yang merupakan disabilitas yang memiliki keterbatasan yang disebabkan karena gangguan pada fungsi tubuh. Penyebab dari disabilitas fisik ini dapat muncul sejak lahir ataupun disebabkan karena kecelakaan. Kedua, disabilitas sensori yang merupakan disabilitas dengan keterbatasan pada fungsi alat indra. Yang termasuk ke dalam jenis disabilitas ini diantaranya tunarungu, tunawicara dan tunanetra. Ketiga, disabilitas mental yang merupakan disabilitas dengan keterbatasan yang disebabkan karena gangguan pada pikiran atau otak. Jenis penyandang disabilitas ini mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, berpikir dan mengambil keputusan. Serta yang keempat adalah disabilitas intelektual yang merupakan disabilitas dengan ciri-ciri khusus diantaranya ditandai dengan tingkat IQ di bawah standar rata-rata dan kesulitan dalam berkomunikasi.⁵

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, LN.2016/NO.69, TLN NO.5871

⁵ Cahyani Widyastutik. *Makna Stigma Sosial Bagi Disabilitas Di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi*. Paradigma 10.1, 2021, hlm.6

Seperti masyarakat pada umumnya, penyandang disabilitas juga memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, baik untuk diri sendiri maupun keluarganya. Karena kebutuhan hidup terus berkembang seiring waktu, mereka tentu tidak bisa selalu bergantung pada bantuan orang lain. Penyandang disabilitas memiliki semangat dan keinginan untuk mandiri serta bekerja demi mencukupi kebutuhannya. Mereka berhak mendapatkan kesempatan yang setara dalam dunia kerja, termasuk hak atas pekerjaan yang layak tanpa perlakuan diskriminatif. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak.

Penyandang disabilitas menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan akibat adanya diskriminasi. Meskipun disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 28D Ayat (1) yakni “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” dan pasal 28D Ayat (2) menjelaskan, “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengaskan bahwa “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan, memilih, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau luar negeri”. Kemudian di pertegas kembali di dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa salah satu hak penyandang disabilitas ialah “memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi”.

Pekerjaan merupakan hal yang sangat penting bagi salah satu komponen hidup manusia untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Pada kenyataannya masih banyak diluar sana Masyarakat belum mendapatkan pekerjaan sehingga berdampak pada tingginya angka pengangguran di Indonesia, tercatat bahwa pada periode Februari 2024 tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sebesar 4,82 persen. Semua orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam sila ke-5 pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali bagi penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan kerja dan pekerjaan yang layak. Hal ini menjadi acuan bahwa pada kenyataannya para penyandang disabilitas kesulitan dalam memperoleh pekerjaan.

Dalam undang-undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 1 disebutkan bahwa “setiap orang yang mampu dan dapat melakukan sebuah pekerjaan yang dapat menghasilkan barang dan jasa yang bertujuan dalam pemenuhan kebutuhan diri sendiri ataupun bagi Masyarakat”⁶. Dengan demikian, pada pasal tersebut memberikan definisi yang jelas tentang siapa yang dianggap sebagai tenaga kerja. serta menekankan pentingnya perlindungan dan pengembangan tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan kerja yang adil dan merata bagi semua orang termasuk bagi penyandang disabilitas.

Perlindungan bagi tenaga kerja dan pekerja atau buruh harus diatur agar dapat memenuhi hak-hak serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Diperlukan pengaturan

⁶ Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, LN.2003/NO.39, TLN NO.4279

yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.⁷

Kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat secara umum, tetapi juga harus menjamin perlindungan bagi kelompok yang rentan. Pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada 10 November 2011, menunjukkan keseriusan negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Langkah ini mencerminkan kesungguhan negara dalam mewujudkan kesetaraan dan diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan para penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama seperti orang lain untuk hidup dengan martabat. Mereka berhak terbebas dari segala bentuk penyiksaan, kekerasan, perlakuan semena-mena, atau tindakan yang merendahkan nilai kemanusiaan. Termasuk hak untuk hidup mandiri, mendapat perlindungan, layanan sosial yang memadai, dan mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua regulasi ini menegaskan kewajiban bagi pemerintah dan sektor swasta untuk memberikan akses pekerjaan yang setara untuk

⁷ Penjelasan Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

penyangang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahkan mengatur kewajiban perusahaan untuk mempekerjakan penyangang disabilitas, disebutkan pada pasal 53 ayat (1) yaitu “Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.” Dan pada pasal 53 ayat (2) juga menjelaskan bahwa “Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.”

Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan terdapat BUMN serta swasta yang mempekerjakan penyangang disabilitas, antara lain⁸

Tabel 1. 1 Perusahaan Yang Mempekerjakan Penyandang Disabilitas

No.	Nama Perusahaan
1.	PT. Pupuk Indonesia (Persero)
2.	PT. Telkom Indonesia, Persero, Tbk
3.	PT. Indonesia Asahan Aluminium Persero
4.	PT. Perkebunan Nusantara III
5.	PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk
6.	PT. Shima Prima Utama

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan

PT Pupuk Indonesia adalah badan usaha milik negara Indonesia yang terutama bergerak di bidang produksi pupuk dan bahan kimia, pada tahun 2023 PT

⁸ Yulistira Imandiar, *Kemnaker Beri Penghargaan ke Perusahaan yang Pekerjaan Difabel*, URL <https://news.detik.com/berita/d-5834087/kemnaker-beri-penghargaan-ke-12-perusahaan-yang-pekerjaan-difabel>, diakses pada tanggal 17/09/2024, pukul 16.00 WIB

Pupuk Indonesia merekrut/mempertahankan 24 orang penyandang disabilitas dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja sesuai dengan kompetensinya.⁹ PT Perkebunan Nusantara III atau biasa disingkat menjadi PTPN III juga merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang Perkebunan yang juga mempekerjakan penyandang disabilitas.

Hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan telah diatur dalam berbagai regulasi di Indonesia. Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk terbebas dari segala bentuk diskriminasi, serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan tidak adil tersebut. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga menjelaskan bahwa seluruh tenaga kerja mempunyai peluang yang setara dalam memperoleh pekerjaan.

Faktanya yang terjadi adalah ketidaksinkronan, yaitu hak bekerja bagi penyandang disabilitas belum dapat diterima sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas. Negara Indonesia telah menjamin perlindungan bagi adanya Tindakan diskriminasi seperti yang terdapat di dalam Pasal 281 ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945. Akan tetapi pada kenyataannya Tindakan diskriminasi masih banyak terjadi dan dilakukan terhadap kelompok minoritas atau orang-orang tidak berdaya.

Dalam kehidupan sehari-hari sering didapati berbagai perlakuan diskriminasi yang dilakukan kepada para penyandang disabilitas. Masih banyak

⁹ PT Pupuk Indonesia (Persero), *Laporan Keberlanjutan 2023*, 3 juli 2024, hlm.153, URL https://www.pupuk-indonesia.com/storage/1303/6685229638e6c_SR-PI_JULY-03.pdf, diakses pada tanggal 18/09/2024, pukul 20.00 WIB

juga putusan pemerintah yang belum memberikan sarana untuk para penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi secara publik. Begitupun dengan pihak swasta yang juga masih kurang dalam berpartisipasi memberikan peluang bagi para penyandang disabilitas. Seperti contoh kasus Achmad Budi Santoso, sebelum diterima menjadi aparatur sipil negara, Budi sempat mengalami kesulitan mencari pekerjaan, Budi juga sering mendapatkan diskriminasi dari Perusahaan akibat kondisi fisiknya yang hanya mempunyai satu kaki. Budi pernah mendaftar menjadi guru dan surveyor tetapi tidak diterima karena mengetahui kondisinya yang merupakan penyandang disabilitas.¹⁰

Hal ini dialami juga oleh Suci, seorang penyandang disabilitas tuna daksa yang telah melamar hampir 50 lowongan kerja, tetapi belum berhasil diterima bekerja. Perusahaan menolak lamaran Suci dengan berbagai alasan, beberapa perusahaan memberi kesempatan untuk wawancara meskipun setelah itu tidak ada berita, terdapat juga perusahaan yang menolak dan menyatakan secara tegas bahwa tidak menerima penyandang disabilitas.¹¹

Implementasi kebijakan di dunia kerja dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas masih sangat terbatas. Penyandang disabilitas masih merasa diperlakukan tidak adil dan belum sepenuhnya menikmati hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. Seperti yang dialami oleh dokter gigi Romi Syofpa Ismael yang

¹⁰ Rizky Syahrial, Ihsanuddin, *Cerita Budi ASN Penyandang Disabilitas, Sempat Kesulitan Cari Kerja Karena Diskriminasi*, URL <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/09/08/13235641/cerita-budi-asn-penyandang-disabilitas-semat-kesulitan-cari-kerja-karena?page=1>, diakses pada tanggal 05/09/2024, pukul 21.00 WIB

¹¹ Raja Eben Lumbnarau, *Kisah Penyandang Disabilitas Mencari Kerja: Hampir 50 Kali Melamar Lowongan Tapi Hasilnya Nihil*, URL <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-50512664>, diakses pada tanggal 05/09/2024, pukul 21.23 WIB

dinyatakan lulus seleksi calon pegawai negeri sipil dengan nilai memuaskan, bahkan menempati ranking satu dari seluruh peserta, akan tetapi kelulusannya dibatalkan oleh Pemkab Solok Selatan sebab adanya peserta yang melaporkan bahwa Romi merupakan penyandang disabilitas.¹²

Apabila kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak terlaksanakan, terdapat sanksi yang dapat diterapkan. Dalam ketenagakerjaan terdapat sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi pidana merupakan sanksi penderitaan atau nestapa yang diterima oleh seseorang yang melakukan perbuatan terlarang menurut hukum pidana.¹³ Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pada pasal 145 dijelaskan bahwa “Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00”. Akan tetapi Undang-Undang Penyandang Disabilitas belum mengatur sanksi administrasi yang mengikat bagi para pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban tentang kuota minimal pekerja disabilitas. Sanksi administrasi merupakan tindakan paksaan untuk menegakkan norma hukum administrasi sebagai tanggapan terhadap berbagai jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan untuk melindungi hak penyandang disabilitas.¹⁴

¹² Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Febian Januarius Kuwando, *Gagal Jadi PNS Karena Disabilitas, Ini Kisah Drg Romi Cari Keadilan*, URL, <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/31/17015591/gagal-jadi-pns-karena-disabilitas-ini-kisah-drg-romi-cari-keadilan?page=all>, diakses pada tanggal 06/09/2024, pukul 16.00 WIB

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 211

¹⁴ S. D Adlina & Wardhana, *M. Ius Contituendum Sanksi Administrasi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mempekerjakan Penyandang Disabilitas*. *Novum: Jurnal Hukum*, 147-157. 2023. Hlm. 149

Selain menghadapi peluang kerja yang minim, mereka sering kali mengalami perlakuan tidak menyenangkan, seperti diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan. Seperti yang dialami oleh DH yang merupakan Aparatur Sipil Negara Kementerian Keuangan penyandang disabilitas yang diberhentikan secara sepihak saat kondisinya sedang sakit skizofrenia paranoid yang dideritanya saat itu tidak tertangani dan sedang mendapatkan perawatan oleh psikiater, akan tetapi Kemenkeu menerbitkan surat keputusan pemberhentian DH dengan alasan melanggar absensi.¹⁵

Kondisi di atas menunjukkan penyandang disabilitas yang memprihatinkan meskipun ada pengaturan dan konstitusional yang sudah jelas tidak menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional secara efektif dan optimal. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengulas dalam bentuk skripsi dengan judul **PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MEMPEROLEH AKSES PEKERJAAN YANG LAYAK.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum dalam pemenuhan hak konstitusional bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh akses pekerjaan yang layak?

¹⁵ Dwi Bowo Raharjo, Stefanus Arandito, *Menkeu Sri Mulyani Divonis Bersalah Oleh Pengadilan Karena Pecat Sepihak Asn Difabel*, URL <https://www.suara.com/news/2022/06/02/164323/menkeu-sri-mulyani-divonis-bersalah-oleh-pengadilan-karena-pecat-sepihak-asn-difabel>, diakses pada tanggal 06/09/2024, pukul 17.00 WIB

2. Bagaimana pertanggungjawaban dan sanksi bagi Perusahaan atau badan usaha yang menolak untuk mempekerjakan penyandang disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dan pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam memperoleh akses pekerjaan yang layak.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk pertanggungjawaban dan sanksi bagi Perusahaan atau badan usaha yang menolak mempekerjakan penyandang disabilitas.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Maka, setiap penelitian diharapkan mempunyai manfaat yang sebesar-besarnya. Sehingga manfaat hasil penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi untuk pengembangan ilmu hukum secara umum dan ilmu administrasi negara secara khusus terkait dengan Pemenuhan Hak Konstitusional Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Yang Layak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan saran bagi penelitian-penelitian selanjutnya, tidak hanya sebatas teori tetapi juga dalam praktiknya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk lebih aktif dalam mengawasi praktik perusahaan, khususnya terkait perlakuan terhadap penyandang disabilitas. Penting bagi pemerintah untuk memberikan edukasi dan melakukan sosialisasi kepada para pemilik usaha atau penyedia lapangan kerja. Tujuannya agar tidak ada perlakuan diskriminatif, dan memberikan kesempatan kerja yang adil sesuai dengan kemampuan yang dikuasai

b. Bagi Masyarakat

Khususnya bagi penyedia lapangan kerja, hal ini dapat menjadi masukan penting agar mereka lebih memahami bagaimana seharusnya hak-hak penyandang disabilitas dalam dunia kerja dipenuhi. Diharapkan para pemilik usaha juga bisa mulai membuka diri dengan memperluas kriteria penerimaan tenaga kerja, sehingga penyandang disabilitas punya kesempatan yang sama untuk bekerja. Lapangan pekerjaan yang tersedia pun idealnya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi masing-masing individu, agar mereka bisa berkembang dan berkontribusi secara maksimal

c. Bagi Masyarakat

khususnya bagi penerima kerja penyandang disabilitas agar masyarakat penyandang disabilitas dapat mengetahui dan

memahami hak-hak mereka sehingga dapat mempertahankan hak mereka. Bahwa para penyandang disabilitas berhak diperlakukan sama seperti masyarakat pada umumnya terutama dalam hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian. Pada penelitian ini penulis berfokus terhadap analisis terhadap undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan hak penyandang disabilitas dalam bidang pekerjaan, mengapa perlunya pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yang layak. dan juga untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan. Serta untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk sanksi bagi Perusahaan yang tidak mau mempekerjakan penyandang disabilitas.

F. Kerangka Teori

Sebuah tinjauan perlu sistem teori sebagai suatu dasar atau konsep dalam penelitian, teori yang dibahas digunakan penulis sebagai acuan menjelaskan permasalahan yang diangkat melalui berbagai macam teori dari berbagai sudut pandang sehingga penulis dapat memecahkan permasalahan diatas, dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teori berupa:

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak memihak, tidak berat sebelah, dan tidak bertindak sewenang-wenang. Intinya, keadilan menuntut agar setiap keputusan dan tindakan didasarkan pada aturan atau norma yang bersifat objektif. Penting untuk dipahami bahwa keadilan adalah konsep yang bersifat relatif. Adil oleh satu orang, belum tentu dirasakan sama oleh orang lain. Oleh karena itu ketika seseorang menyatakan bahwa telah berlaku adil, maka pernyataan tersebut seharusnya sesuai dengan nilai dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat. Standar keadilan bisa berbeda-beda, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁶

Menurut Aristoteles keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles bahwa selain sebagai nilai umum, keadilan juga merupakan bentuk kebajikan moral yang lebih spesifik. Dalam konteks ini, keadilan berkaitan dengan bagaimana seseorang bersikap dalam situasi tertentu, khususnya dalam menjalin hubungan yang baik dan seimbang antarindividu. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional, Aristoteles mengartikan keadilan dalam konteks kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap individu dianggap setara. Sebagai contoh, semua orang diperlakukan

¹⁶ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

sama di hadapan hukum. Selanjutnya, kesamaan proporsional berarti memberikan haknya kepada setiap orang, sesuai dengan kemampuan dan pencapaiannya.¹⁷

Menurut Hans Kelsen, Keadilan merupakan suatu tatanan sosial tertentu yang di bawah perlindungannya usaha untuk menemukan kebenaran dapat tumbuh dan berkembang. Karena menurutnya, keadilan adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, dan toleransi.¹⁸

Menurut John Rawls, keadilan merupakan kesetaraan yang adil (justice as fairness). Pandangan John Rawls ini berasal dari teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya tentang keadilan adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Keadilan merupakan hasil dari pemilihan yang adil. Ini berasal dari asumsi Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat tidak menyadari posisi yang sebenarnya, tidak mengetahui tujuan dan rencana hidup, serta tidak mengetahui kepada masyarakat mana mereka tergolong dan dari generasi mana (veil of ignorance). Maksudnya, individu dalam masyarakat adalah entitas yang tidak pasti.

¹⁷ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

¹⁹ Hyronimus Rhiti, *op.cit*, hlm. 242.

- 2) Keadilan yang dipahami sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam konsep ini, tidak ada ukuran atau standar terpisah yang dapat menentukan apa yang dianggap "adil" selain dari proses atau prosedur itu sendiri. Artinya, keadilan dilihat bukan dari hasil akhirnya, melainkan dari bagaimana sistem dan proses tersebut dijalankan.
- 3) Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:²⁰
 - a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik;
 - b. Kebebasan berbicara;
 - c. Kebebasan berkeyakinan;
 - d. Kebebasan menjadi diri sendiri;
 - e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam

²⁰ Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs, Vol.9 No.2 Desember 2013

prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

Hukum tidak bisa dipisahkan dari keadilan. Banyak yang meyakini bahwa hukum akan bermakna jika dijalankan bersama dengan prinsip keadilan, tujuan utama dari hukum adalah menciptakan rasa adil di tengah masyarakat. Sistem hukum dan peradilan tidak bisa dibangun sembarangan, harus berpijak pada nilai-nilai keadilan yang mendasar. Keadilan adalah inti dari sistem hukum itu sendiri, sehingga penyusunannya perlu mengikuti prinsip-prinsip umum yang berlaku. Prinsip ini tidak hanya mencerminkan kepentingan negara, tetapi juga mencerminkan keyakinan masyarakat tentang bagaimana hidup yang adil seharusnya dijalankan. Hukum dan negara bertujuan untuk menghadirkan kebahagiaan besar bagi setiap individu.²¹

keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat seumumnya, melainkan juga kepada individu dengan individu lain dan dengan masyarakatnya. Keadilan haruslah menjadi suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama di suatu negara. Sehingga, tujuan dari negara tersebut dapat terwujud, yakni kesejahteraan seluruh warganya serta seluruh wilayahnya, dan mencerdaskan seluruh masyarakatnya.

²¹ M. Agus Santoso, *op.cit*, hlm. 91

Teori keadilan, terutama teori Aristoteles yang membedakan antara hak persamaan dan hak proporsional, membantu dalam mengatasi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Dengan memahami bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang berbeda-beda, penulis dapat mengidentifikasi dan mengatasi diskriminasi yang mungkin terjadi dalam proses akses pekerjaan. Penggunaan teori keadilan dalam penelitian hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak konstitusional bagi penyandang disabilitas dipenuhi secara adil dan berimbang, serta untuk mengembangkan strategi pemecahan masalah yang efektif dalam konteks akses pekerjaan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan ini disediakan untuk masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah beragam tindakan hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan rasa aman, baik dalam pemikiran maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²²

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah Upaya untuk menjaga harkat dan martabat, serta hak asasi manusia yang melekat pada setiap subjek hukum, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, guna

²² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung, 2000, hlm. 74

mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya perlindungan hukum dibedakan menjadi perlindungan preventif dan represif.²³

1. Perlindungan Preventif, yaitu masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan pendapat atau keberatannya sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara resmi. Tujuannya adalah untuk mencegah munculnya konflik atau sengketa sejak awal.
2. Perlindungan Represif berfungsi sebagai bentuk penyelesaian ketika sengketa sudah terjadi.

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan suatu bentuk upaya untuk menjaga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak berkuasa yang bertentangan dengan hukum. Tujuan dari perlindungan ini adalah menciptakan rasa aman dan tertib dalam kehidupan, sehingga setiap orang dapat hidup dengan tenang dan tetap dihargai martabatnya sebagai manusia.²⁴

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat seluruh manusia serta pengakuan terhadap HAM di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia termasuk para penyandang disabilitas. Teori ini berguna untuk

²³ Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 18 Nomor. 1, 2020, Hlm. 88

²⁴ Setiono, 2004, *Rule of The Law*, Desertasi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Hlm. 3

menjelaskan bahwa hak-hak dasar setiap manusia terkhusus hak bagi penyandang disabilitas harus dihormati dan dilindungi.

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sifat yang tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun..

Jimly Asshidiqqie mengutarakan pendapat bahwa Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia.²⁵

Menurut John Locke menjelaskan bahwa HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir secara kodrati, melekat pada setiap manusia dan bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak ²⁶

Hakikat penghormatan dan perlindungan HAM adalah menjaga keselamatan keberadaan dan martabat manusia karena HAM merupakan hak

²⁵ Jimly Ashidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005, hlm. 243

²⁶ M. Murthada, & Sulubara, S. M. *Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*. Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, 1(4), 111-121. 2022, hlm. 117

yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugrah tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Secara formal konsep mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) lahir pada tanggal 10 Desember 1948, ketika PBB memproklamkan Deklarasi Universal HAM. Yang di dalamnya memuat 30 pasal, yang kesemuanya memaparkan tentang hak dan kewajiban umat manusia.

Hak asasi manusia dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, antara lain:

- a. Hak Sipil dan Politik: Meliputi hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
- b. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya: Termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak.
- c. Hak Kolektif: Hak-hak yang dimiliki oleh kelompok tertentu, seperti hak minoritas dan hak atas lingkungan yang sehat.

HAM diakui secara universal dan merupakan hak konstitusional setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Ini berarti bahwa hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, keadilan, dan perlindungan hukum harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan Masyarakat. Penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang spesifik, seperti hak untuk hidup secara mandiri, bebas dari stigma, dan mendapatkan keadilan serta perlindungan hukum. Mereka juga berhak mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial yang layak

Dengan demikian, menggunakan teori Hak Asasi Manusia dalam penelitian mengenai hak konstitusional bagi penyandang disabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak dasar para penyandang disabilitas dihormati dan dilindungi, sehingga mereka dapat memperoleh akses pekerjaan yang layak dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat.

G. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum yang dihadapi²⁷. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif (*normatif legal research*), yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian normatif merupakan suatu proses kajian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi.²⁸

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada, Media Group, Jakarta, 2011, Hlm 35

²⁸Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*” (Mataram: Mataram University Press. 2020) hlm. 47

2. Pendekatan Penelitian

Adapun macam-macam pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan kasus (*Case approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan memeriksa dan berkonsentrasi mempelajari pada semua peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang digunakan.²⁹ Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik utama, yaitu studi dokumen, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif, dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara dan pengamatan

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pelitia Media Group, Jakarta 2005, hlm 11

yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya,³⁰

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Ada tiga (3) macam bahan hukum yang digunakan, dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, Adapun sumber bahan hukum penelitian yang digunakan adalah sebagai:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
- iii. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- iv. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- v. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)
- vi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan
- vii. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional Kepada Perusahaan dan Badan

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 1998, hlm.37.

Usaha Milik Negara yang Mempekerjakan Tenaga Kerja
Penyandang Disabilitas

- viii. Keputusan Menaker Nomor 326 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pemberian Penghargaan Kepada Perusahaan yang Mempekerjakan
Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mendukung dan memberikan data ilmiah sehubungan dengan bahan-bahan penting yang halal. Bahan sah optional dapat berupa buku-buku hukum, buku refrensi hukum, ensiklopedia, jurnal, seperti website dan lain-lain yang erat kaitannya dengan isu-isu dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah Bahan pendukung hukum yang memberikan pedoman dan klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder, misalnya rujukan umum, rujukan hukum dan majalah hukum yang memuat informasi yang relevan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti menggunakan analisis data kualitatif sebagai metode analisis data. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi konteks, pengalaman, dan perspektif individu yang terlibat dalam fenomena tersebut.³¹ Tahapan penelitian dengan metode studi pustaka

³¹ Ardiansyah, Risnita, & M Syahrani Jailani “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif”, *Jurnal Pendidikan Islam*,. Vol. 1 Juli 2023, hlm 3.

dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder yang mengklasifikasi data berdasarkan formula penelitian.³²

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pendekatan penelitian kualitatif yang menekankan pentingnya memahami masalah utama melalui Teknik analisis mendalam (*indepth analysis*) untuk dapat menganalisis masalah secara rinci dan menghasilkan data deskriptif berupa Kesimpulan dari masalah yang diteliti berdasarkan data primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan guna memperoleh hasil penelitian yang berkualitas, digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis. Data, keahlian dan gagasan penulis diolah untuk menghasilkan temuan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum.³³

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan ialah suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang di dapat didalam suatu penelitian. Didalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, teknik penarikan kesimpulan yang digunakan ialah penarikan kesimpulan deduktif ialah dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus³⁴. Penggunaan teori-teori dan penafsiran hasil analisis bahan hukum deskriptif kualitatif

³² Wahyudin Darmalaksana., “*Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*” Pre-print Digital Libari (2020) hlm.3

³³ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.28

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, UI-Press, Jakarta 2006, hlm 11.

bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, menstrukturkan dan mensistematisasi, serta memberikan deskripsi mendalam tentang fenomena tertentu tanpa melakukan manipulasi atau perhitungan statistik yang menarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrozzaq Hasibuan, dkk, *Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Yayasan Kita Menulis, November 2020
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Dwi Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Bumi Aksara, 2006
- Fajri Nursyamsi dkk, *Kerangka Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2015
- Khairul Fahmi, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga; Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM*, Pustaka Masyarakat Setara, 2013
- Ismail Hasani, dkk, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga; Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM*, Pustaka Masyarakat Setara, Bendungan Hilir, 2013
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015
- I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- International Labour Organization, *Pedoman ILO tentang Pengelolaan Penyandang Disabilitas di Tempat Kerja, 2 ed.* International Labour Office, Jakarta, 2013
- I Made Winartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, C.V. Andi Offset, Yogyakarta, 2006.
- Istifarroh, I., & Nugroho, W. C. *Perlindungan hak disabilitas mendapatkan pekerjaan di perusahaan swasta dan perusahaan milik negara*. *Mimbar Keadilan*, 12(1), 2019
- Jimly Ashididqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Pres, Jakarta, 2005

- Jimly Ashidiqqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Jimly Ashidiqqie, *Perkembangan Baru Tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme Dalam Teori dan Praktek*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Kontemporer Dalam Studi Ketatanegaraan dan Ketatabangsaan*, Seabad Dielektika Pendidikan Hukum dan Praktik Hukum di Indonesia, 2024
- Joko Setiono, *Kebijakan Legislatif Indonesia, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007
- Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi ke empat, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia, Jakarta, 2008
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 1998
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Ctk. Keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017
- Peter Mahmud Marzuki, *Metodologi Riset*, UUI Press, Yogyakarta, 1991
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pelitian Media Group, Jakarta, 2005
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

- Serlika Aprita dan Hasyim Yonani, *Hukum dan Hak Asasi Manusia (1st ed.)*, Mitra Wacana Media 48, Bogor, 2020
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta. 1986
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Jakarta, 2006
- Sunardi, Dkk. *Panduan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)*, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional. 2011
- Syafizal Helmi, *Analisis Data: untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, USU press, Medan, 2018
- Tjepy F. Aloewie, *Kesetaraan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Penyandang Cacat*. Temu Konsultasi Penanganan Penyandang Cacat bagi Orsos, Jakarta, 2000
- Vivi Yulaswati, dkk, *Kajian Disabilitas Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosio-Ekonomi dan Yuridis*, Jakarta Pusat, 2021
- Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Unissula Press, Semarang, 2016

B. Jurnal

- Adiyanta, F. S. *Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris*. Administrative Law and Governance Journal, 2(4), 697-709, (2019)
- Afriany, J., & Hakim, A, *Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Difabel (Studi Kasus Pada Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Dalam Upaya Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Disabilitas Di Kabupaten Deli Serdang)*. Seminar Nasional Sains & Teknologi Informasi (SENSASI). (2018)
- Alizah, Bella, et al, *Analisis Kebijakan Pekerja Penyandang Disabilitas Menurut UU No. 8 Tahun 2016 pada Sektor BUMN*. Journal on Education, 5(3). (2023)

- Arie Purnomosidi, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1.2 (2017)
- Cahyani Widyastutik. *Makna Stigma Sosial Bagi Disabilitas Di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Paradigma* 10.1, (2021)
- Dahlan, Muhammad, dan Syahriza Alkohir Anggoro. *Hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di sektor publik: antara model disabilitas sosial dan medis. Jurnal Hukum* 4.1, (2021)
- Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls, Jurnal TAPIS, Vol.9 No.2, Desember, (2013)*
- Hanif Maulana Yusuf, dkk, *Hak Asasi Manusia (HAM). ADVANCES in Social Humanities Research, 1(5), 511-519, (2023)*
- Haryani, Riastri. *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. UNES Journal of Swara Justisia* 7.2, (2023)
- H. S Disemadi., *Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. Journal of Judicial Review, 24(2), 289-304. (2022)*
- Jenedri M. Gaffar, *Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu. Jurnal Konstitusi, 10 (1), 1-32. (2013)*
- Kardinah, F. N., & Fitri, T. J. N, *Peran Workplace Well-being terhadap Mental Health: Studi pada Karyawan Disabilitas. Jurnal Ilmu Psikologi. (2019)*
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Jakarta, (2017)*
- Lantari Ririe dan Yanti Fristikawati, *Pengaturan Tentang Akses Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, 4 (01). (2019)*
- Liky Faizal, *Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan. ASAS, 8(2). (2016)*
- Mawati, Eprina, Lies Sulistiani, dan Agus Takariawan, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Belo* 5(2). (2020)

- M. Murthada, & Sulubara, S. M. *Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*. Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, 1(4), 111-121. (2022)
- Muhammad Umam Rizal, *Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemeliharaan Umu Di Kabupaten Batang*, Doctoral Dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, (2023)
- Ndaumanu, Frichy. *Hak penyandang disabilitas: Antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah*. Jurnal Ham 11.1, (2020)
- Putra, Komang Satria Wibawa, dkk. *Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Swasta Atas Tindakan Menghalang-Halangi Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Kerja Penyandang Disabilitas*. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum 13.1, (2024)
- P. Wahyuni, *Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Kesempatan Kerja Di CV. Surya Pelangi Sebagai Bentuk Pemenuhan Kuota 1% Oleh Perusahaan Dalam Mempekerjakan Tenaga Kerja Disabilitas*, Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau, (2021)
- Ramadhani, Amalia. *Peran international labour organization terkait diskriminasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja di Indonesia periode 2015–2019*. BS thesis. Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (2023)
- R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Hak-Hak konstitusional warga Negara setelah amandemen UUD 1945: konsep, pengaturan dan dinamika implementasi*. Jurnal Hukum Panta Rei, Vol. 1, No. 1, Desember, (2007)
- Rifaldi Andika Musak, *Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (Ham) Atas Kejahatan Kemanusiaan Berdasarkan Uu No. 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia Mengacu Kasus Pelanggaran Ham Wamena 4 April 2003*, Lex Et Societatis, Vol. VII, No. Tahun (2019)
- Setiawan, Mochamad Arief, *Perlindung Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Terkena Penertiban oleh Aparan Satpol PP dalam Perspektif HAM*. Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia, Vol 1. (2021)
- Setiono, *Rule of The Law*, Desertasi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, (2004)
- S. D Adlina & Wardhana, *M. Ius Contituum Sanksi Administrasi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mempekerjakan Penyandang Disabilitas*. Novum: Jurnal Hukum, 147-157. (2023)

- Sholehuddin S, dkk, *Corporate Social Responsibility (CSR) Alfamart dalam Mempekerjakan Penyandang Disabilitas*. Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat. (2020)
- Suhartoyo, S., *Prinsip Persiapan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Administrative Law and Governance Journal 2(3). (2019)
- Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 18(1). (2020)
- Warjiyati, Sri, and Sukamto Sukamto. *Kerangka Hukum HAM Indonesia: Upaya Pemerintah dalam Stigma Ableisme terhadap hak mendapat pekerjaan yang layak bagi Penyandang Disabilitas*. UIN Sunan Ampel Surabaya, (2023)
- Yogi Zul Fadhli, *Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan Warga Negara*. Jurnal Ilmu Hukum, 13(4), 700-719. (2017)
- Zakaria, Muhamad Rafly. *Implementasi Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2016 Dalam Pemenuhan Hak-Hak Bagi Pekerja Disabilitas di Transmart Cilandak*. Bs Thesis. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, (2024)

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

D. Sumber Lainnya

- Ahmad Darojatun Karomalloh, “Disabilitas dan Tantangan di Dunia Kerja”
URL <https://kemensos.go.id/jurnal-dan-artikel/direktorat-jenderal-pemberdayaan-sosial/Disabilitas-dan-Tantangan-di-Dunia-Kerja>, diakses pada tanggal 21 April 2025, pukul 19.00 WIB
- Ahmad Faisal, “Pekerjakan Difabel, BUMN dan Perusahaan Ini Raih Penghargaan Kemnaker” URL <https://www.idntimes.com/news/indonesia/ahmad-faisal-17/penghargaan-nasional-kemnaker-csc?page=all> diakses pada 24 april 2025, pukul 11.30 WIB
- Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Febian Januarius Kuwando, *Gagal Jadi PNS Karena Disabilitas, Ini Kisah Drg Romi Cari Keadilan*, artikel dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/31/17015591/gagal-jadi-pns-karena-disabilitas-ini-kisah-drg-romi-cari-keadilan?page=all>, diakses pada tanggal 06/09/2024, pukul 16.00 WIB
- Andi Saputra, Jeka Kampai, "Selain drg Romi, Ini Sederet Kasus Diskriminasi Disabilitas di RI", URL <https://news.detik.com/berita/d-4649112/selain-drg-romi-ini-sederet-kasus-diskriminasi-disabilitas-di-ri>, diakses pada 22 April 2025, pukul 20.00
- Badan Pusat Statistik, 2015, URL: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk1MyMy/jumlah-dan-persentase-penduduk-bekerja-dan-pengangguran.html> diakses pada 14 Maret 2025, pukul 19.00 WIB
- Biro Humas Kemnaker, *Kemnaker Apresiasi BUMN-Swasta Pekerjaan Penyandang Disabilitas*, artikel dari <https://kemnaker.go.id/news/detail/kemnaker-apresiasi-bumn-swasta-pekerjaan-penyandang-disabilitas>, diakses pada tanggal 15/09/2024, pukul 20.00 WIB
- Biro Humas Kemnaker, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Menaker : Perkuat Akses Pelatihan dan Penempatan Kerja bagi Disabilitas* URL <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-perkuat-akses-pelatihan-dan-penempatan-kerja-bagi-disabilitas> diakses pada 10 Maret 2025 pukul 20.00 WIB
- Cheta Nilawaty P, “5 Pelanggaran Terkait Dugaan Diskriminasi Kepada Dua CPNS Difabel”, URL <https://www.tempo.co/politik/5-pelanggaran-terkait-dugaan-diskriminasi-kepada-dua-cpns-difabel-616675>, diakses pada 21 April 2025, pukul 20.00 WIB

Dinas kominfo Jateng, “Pekerjakan Disabilitas, Dua Perusahaan Raih Penghargaan Menteri Ketenagakerjaan” URL <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pekerjaan-disabilitas-dua-perusahaan-raih-penghargaan-menteri-ketenagakerjaan/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2025, pukul 20.00 WIB

Dwi Bowo Raharjo, Stefanus Arandito, *Menkeu Sri Mulyani Divonis Bersalah Oleh Pengadilan Karena Pecat Sepihak Asn Difabel*, artikel dari <https://www.suara.com/news/2022/06/02/164323/menkeu-sri-mulyani-divonis-bersalah-oleh-pengadilan-karena-pecat-sepihak-asn-difabel>, diakses pada tanggal 06/09/2024, pukul 17.00 WIB

Dylan Aprialdo, Krisiandi, “Penyandang Disabilitas Laporan ke Komnas HAM soal Dugaan Pelanggaran Hak dalam Seleksi BUMN”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/09/18343381/penyandang-disabilitas-lapor-ke-komnas-ham-soal-dugaan-pelanggaran-hak-dalam>, diakses pada 11 April 2025, pukul 19.00

Fajri Nursyamsi, Keadilan Substantif Dalam Upaya Pelindungan Hak Atas Pekerjaan Bagi Aparatur Sipil Negara Penyandang Disabilitas URL <https://www.jentera.ac.id/publikasi/keadilan-substantif-dalam-upaya-pelindungan-hak-atas-pekerjaan-bagi-aparatur-sipil-negara-penyandang-disabilitas> pada 4 Maret 2025 pukul 21.00 WIB

Forum Human Capital Indonesia, Rekrutmen Bersama BUMN 2025 Resmi Dibuka, Lebih Inklusif Merangkul Disabilitas Hingga Semua Suku di Nusantara URL <https://fhcibumn.com/gallery/news/rekrutmen-bersama-bumn-2025-resmi-dibuka-lebih-inklusif-merangkul-disabilitas-hingga-semua-suku-di-nusantara-SoL2AD> 5 Maret 2025, Jakarta, diakses pada 11 Maret 2025 pukul 17.00 WIB

Kementrian ketenagakerjaan republik Indonesia, ULD Bidang Ketenagakerjaan dan Pemenuhan Hak Disabilitas URL <https://majalahsenta.kemnaker.go.id/artikel/uld-bidang-ketenagakerjaan-dan-pemenuhan-hak-disabilitas> diakses pada 10 Maret 2025 pukul 18.00 WIB

PT Pupuk Indonesia (Persero), *Laporan Keberlanjutan 2023*, 3 juli 2024, artikel dari https://www.pupuk-indonesia.com/storage/1303/6685229638e6c_SR-PI_JULY-03.pdf, diakses pada tanggal 18/09/2024, pukul 20.00 WIB

PT Perkebunan Nusantara III (Persero), *Laporan keberlanjutan 2023*, 23 Agustus 2024, artikel dari <https://holding-perkebunan.com/wp-content/uploads/2024/09/SR-PTPN-III-2023-27082024.pdf>, diakses pada tanggal 18/09/2024, pukul 21.00 WIB

Rizky Syahrial, Ihsanuddin, *Cerita Budi ASN Penyandang Disabilitas, Sempat Kesulitan Cari Kerja Karena Diskriminasi*, artikel dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/09/08/13235641/cerita-budi-asn-penyandang-disabilitas-semat-kesulitan-cari-kerja-karena?page=1>, diakses pada tanggal 05/09/2024, pukul 21.00 WIB

Raja Eben Lumbnarau, *Kisah Penyandang Disabilitas Mencari Kerja: Hampir 50 Kali Melamar Lowongan Tapi Hasilnya Nihil*, artikel dari <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-50512664>, diakses pada tanggal 05/09/2024, pukul 21.23 WIB

Yudistira Imandiar, *Kemnaker Beri Penghargaan ke Perusahaan yang Pekerjaan Difabel*, artikel dari <https://news.detik.com/berita/d-5834087/kemnaker-beri-penghargaan-ke-12-perusahaan-yang-pekerjaan-difabel>, diakses pada tanggal 17/09/2024, pukul 16.00 WIB